



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 459 / KEP / 2020
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUL ULOOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

Membaca : 1. Proposal permohonan dari Yayasan Darul Uloom Nomor 09/B/SMP-DU/VII/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Permohonan Pendirian Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Uloom.
2. Akta Notaris Joko Sabastian, SH., M. Kn. Nomor 40 tanggal 15 September 2014 perihal Akte Pendirian Yayasan Darul Uloom Bin Kareem

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah;
b. bahwa dengan memperhatikan alasan pengajuan izin operasional sekolah tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut pada poin 1 (satu) di atas;
c. bahwa yayasan penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan pendirian sekolah;
d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 590);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7 tentang lembaran daerah Kota Pontianak Nomo 149);

Memperhatikan : a. Hasil rapat dengan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTKPTSP) Kota Pontianak yang dilaksanakan pada hari Jumat 12 Juli 2020, tentang pelayanan izin terintegrasi secara elektronik Online Single Submission (OSS), menyepakati bahwa selama masih masa transisi perpindahan kewenangan, Organisasi Perangkat Daerah masih berwenang untuk mengeluarkan izin yang menjadi kewenangannya.

b. Persetujuan Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Oprasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
2. Alamat Sekolah : ISLAM DARUL ULOOM
3. Nama Yayasan : Jalan Parit H. Husin II Komplek
4. Alamat Yayasan : Sahabat No. 9 Pontianak
5. Penanggungjawab : Yayasan Darul Uloom Bin Kareem
6. : Jalan Parit H. Husin II Komplek
7. : Sahabat No. 9 Pontianak
8. : Abdul Karim Bakri

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Yayasan pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 13 Agustus 2020



H. SYAH DAN, M. Pd. I
NIP. 19670603 198807 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekolah yang bersangkutan.